

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR : 5 TAHUN 2000  
TENTANG  
PANDUAN PENYUSUNAN AMDAL KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DI DAERAH LAHAN BASAH**

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3699);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 355/M/1999 tentang Kabinet Persatuan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN AMDAL KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DI DAERAH LAHAN BASAH.**

PERTAMA : Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000 dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Pebruari 2000

---

Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,

ttd.

**Dr. A. Sonny Keraf**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Kantor MENLH,**

ttd

**Nadjib Dahlan,S.H.**